

REINTERPRETASI LOGICAL FALLACY DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN PERTENTANGAN ATAS TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN

A Reinterpretation of Logical Fallacies in the Criminal Procedure Code and a Critique of Hans Kelsen's Theory of Pure Law

Rolly Muliazi¹

Aulia Muthiah^{2*}

¹ Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari

² Universitas Achmad Yani
Banjarmasin

*email:
banualawfirm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mereinterpretasi secara kritis legitimasi paradoksal terhadap penalaran sesat (*logical fallacy*) khususnya *argumentum ad hominem*, *argumentum ad verecundiam*, dan *argumentum ad misericordiam* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik, penelitian ini memosisikan kekeliruan berpikir tersebut sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Ketegangan teoretik utama yang dikaji adalah hubungan dan pertentangan antara ketentuan yang sarat nilai etis ini dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen yang mewajibkan pemurnian ilmu hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti etika, sosiologi, dan politik. Penelitian ini mengintegrasikan kritik akademik terkini, bahwa teori Kelsen telah disalahpahami secara sistematis di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertentangan tersebut tidak bersifat absolut melainkan metodologis: Kelsen berbicara tentang teori ilmu hukum, sementara KUHP berbicara tentang praktik peradilan. Dualisme metodologis diusulkan untuk merekonsiliasi kedua perspektif.

Kata Kunci:

Logical Fallacy,
Teori Hukum Murni
KUHP

Keywords:

Logical Fallacy,
Pure legal theory
KUHP

Abstract

This study critically reinterprets the paradoxical legitimization of logical fallacies, specifically *argumentum ad hominem*, *argumentum ad verecundiam*, and *argumentum ad misericordiam* within the framework of the renewed Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and casuistic approaches, this research positions these fallacies as instruments to achieve substantive justice, legal certainty, and humanity. The core theoretical tension examined is the relationship and contradiction between these ethically driven provisions and Hans Kelsen's Pure Theory of Law, which mandates the purification of legal science from non-legal elements such as ethics, sociology, and politics. This study incorporates recent academic critiques, Kelsen's theory has been systematically misinterpreted in Indonesia. The study concludes that the contradiction is not absolute but methodological: Kelsen addresses the theory of legal science, while the KUHP addresses the practice of judicial decision-making. A methodological dualism is proposed to reconcile both perspectives

Submit Tgl.: 26-Juli-2026

Diterima Tgl.: 27-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 31-Juli-2026

PENDAHULUAN

Hukum sering dianggap sebagai rumah bagi logika, dalam setiap proses peradilan, hakim, jaksa, dan advokat diharapkan menggunakan nalar yang runtut dan bebas dari kekeliruan berpikir, keyakinan ini muncul dari anggapan bahwa keputusan hukum yang adil hanya dapat lahir dari penalaran yang jernih dan konsisten, namun, apakah benar hukum selalu

harus berjalan di atas rel logika yang kaku, apakah ada ruang bagi pertimbangan-pertimbangan di luar logika formal, seperti rasa iba, keyakinan moral, atau penghormatan pada otoritas.

Di Indonesia, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan seiring dengan disahkannya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 2025, berbeda dengan semangat formalisme hukum yang selama ini dominan, KUHP baru justru secara eksplisit mengakomodasi bentuk-bentuk penalaran yang dalam logika klasik dianggap sesat atau keliru, beberapa pasal dalam KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat moral, psikologis, dan sosiologis dalam memutus perkara.

Fenomena ini menarik untuk dicermati, di satu sisi, akomodasi terhadap penalaran yang secara logika dianggap cacat dapat dilihat sebagai upaya hukum untuk tidak terjebak dalam formalisme yang sempit dan mengabaikan rasa keadilan Masyarakat, di sisi lain, ia memunculkan pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum itu sendiri: apakah hukum semata-mata soal logika, atau adakah nilai-nilai lain yang sama pentingnya dalam proses peradilan.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) selama ini dibangun di atas fondasi logika formal yang bertujuan mencapai kebenaran dan keadilan melalui premis-premis yang valid. (Purwaka, Tommy Hendra, 2019) Tujuan hukum yang mengacu pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum mengharuskan hakim, advokat, dan jaksa untuk menggunakan nalar yang bebas dari cacat logika (*logical fallacy*). Namun, dalam perkembangannya, praktik peradilan dan bahkan konstruksi undang-undang justru kerap melegitimasi bentuk-bentuk penalaran yang secara klasik dianggap sesat. (Syailendra Anantya Prawira, 2025)

Fenomena ini menjadi sangat menarik ketika pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kemudian disingkat menjadi KUHP) yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit mengakomodasi unsur-unsur non-logis tersebut. Pergeseran paradigma filosofis dari model *retributif-positivistik* menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif telah membuka ruang bagi pertimbangan-pertimbangan subjektif seperti keadaan diri pelaku, cara hidup saksi, dan kewibawaan putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum Indonesia secara sadar "memperbolehkan" sesat berpikir demi kebaikan bersama. (Hartanto Ariesyandi, 2026)

Korelasi penelitian ini dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen terletak pada pertanyaan fundamental tentang apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam ranah hukum. Kelsen secara tegas menyatakan bahwa ilmu hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum seperti psikologi, sosiologi, etika (filsafat moral), dan politik. Bagi Kelsen, hukum hanya boleh dipahami sebagai norma pada tataran "*das Sollen*" yang terpisah dari "*das Sein*" yang empiris. Hierarki norma (*stufenbau theory*) dengan *Grundnorm* sebagai puncaknya menjadi satu-satunya cara untuk menguji keabsahan hukum, bukan moral atau keadilan substantif. (Kelsen, Hans, 1967) adapun hubungan antara ketiga *fallacy* dengan Kelsen dapat digambarkan sebagai berikut:

Bentuk Logical Fallacy	Kandungan Unsur Non-Hukum	Posisi Teori Kelsen
<i>Ad hominem</i> (Pasal 237 ayat 5 huruf d KUHP)	Moral, etika, sosiologi (cara hidup saksi)	Harus dipisahkan dari ilmu hukum
<i>Ad verecundiam</i> (Putusan berkekuatan tetap pasal 1 angka 18 KUHP)	Politik, otoritas, psikologi sosial	Tidak relevan untuk validitas norma
<i>Ad misericordiam</i> (Pasal 246 ayat 1 KUHP)	Emosi, belas kasihan, keadilan substantif	Kontaminasi terhadap logika hukum

Namun pemahaman terhadap Teori Hukum Murni Kelsen di Indonesia seringkali mengalami salah kaprah (*misunderstanding*) yang sistematis, penerjemahan, “*pure theory of law*” menjadi “teori hukum murni” adalah pangkal kesesatan berpikir, yang tepat adalah “teori murni *tentang* hukum” karena Kelsen berbicara tentang pemurnian *teori* (metode ilmu hukum), bukan pemurnian substansi hukum itu sendiri. (Manullang, E. Fernando M, 2024)

Dengan koreksi ini, korelasi antara penelitian ini dengan Kelsen menjadi lebih kompleks bukan sekadar “Kelsen versus KUHAP”, melainkan “Kelsen” sebagai teori ilmu hukum” versus “KUHP” sebagai produk kebijakan hukum yang memerlukan pertimbangan moral dalam praktiknya”. Pada Penelitian akan mengelaborasi tiga bentuk sesat pikir yang dilegitimasi dalam KUHAP baru, memetakan pertentangannya dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen, serta menawarkan reinterpretasi atas makna “sesat” dalam konteks hukum Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (I Made Pasek Diantha, 2019) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan korelasional (*correlational approach*) (Marzuki, Peter Mahmud, 2017) yang secara khusus digunakan untuk menganalisis hubungan antara fenomena legitimasi *logical fallacy* dengan Teori Hukum Murni Kelsen. (Manullang, E. Fernando M, 2024)

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 237 ayat (5) huruf (d), Pasal 246 ayat (1), serta ketentuan terkait kekuatan putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 18). Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur filsafat hukum serta artikel jurnal dan putusan pengadilan yang relevan.

Terakhir Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif melalui metode interpretasi logis, hermeneutika hukum, analisis korelasional, dan analisis perdebatan akademik (*academic debate analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori Logika Hukum dan *Logical Fallacy*

Logika hukum merupakan cabang filsafat hukum yang mempelajari struktur penalaran yang digunakan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Dalam tradisi logika formal (Aristotelian), suatu argumen dinyatakan valid jika konklusi secara logis mengikuti premis-premisnya, terlepas dari kebenaran faktual premis tersebut. (Purwaka, 2019)

Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam struktur penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid meskipun konklusinya mungkin benar secara kebetulan. ((Normand Edwin Elnizar, 2026), 2026) Para filsuf logika sejak Aristoteles dalam “*Sophistici Elenchi*” (Penyanggahan Sofistik) telah mengidentifikasi 13 jenis *fallacy*. Dalam perkembangannya, *fallacy* diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar: *fallacy formal* (kesalahan dalam bentuk logis) dan *fallacy informal* (kesalahan dalam substansi, relevansi, atau ambiguitas).

Adapun korelasi dengan penelitian ini, ketiga *fallacy* yang menjadi fokus penelitian ini termasuk dalam *fallacy-informal* kategori *fallacy of relevance* (kesalahan relevansi), di mana premis yang diajukan tidak relevan secara logis dengan konklusi, namun secara psikologis meyakinkan. (Normand Edwin Elnizar, 2026) Dalam konteks KUHP, ketidakrelevanan logis ini justru dilegitimasi karena dianggap relevan secara etis, sosiologis, atau politis.

I. Teori Hukum Murni Hans Kelsen, Sebuah Pemetaan Epistemologis

Hans Kelsen (1881-1973) adalah tokoh utama aliran positivisme hukum abad ke-20. Karya monumentalnya, *Reine Rechtslehre (Pure Theory of Law)*, pertama kali terbit pada 1934 dan direvisi pada 1960 (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Max Knight pada 1967). Kelsen mengembangkan lima gagasan sentral yang memiliki korelasi langsung dengan isu legitimasi *logical fallacy*: (Hans Kelsen, 1967)

Pertama, *pemisahan hukum dan moral (separation of law and morals)*. Kelsen bersikukuh bahwa ilmu hukum harus bebas dari unsur etika, psikologi, sosiologi, dan politik. "Keterkaitan hukum dengan elemen-elemen non-hukum tidak terhindari, namun elemen-elemen tersebut tidak relevan untuk menilai validitas (keabsahan) norma hukum". (Abdulkadir Jailani, 2022) Korelasi Pasal 237 ayat (5) huruf (d) justru memasukkan penilaian moral (cara hidup dan kesusilaan) sebagai instrumen untuk menilai kebenaran kesaksian. Di sinilah letak pertentangan epistemologis.

Kedua, teori *jenjang norma (Stufenbau theory)*. Norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan mendapat keabsahan dari norma yang lebih tinggi. Urutan hierarkis ini berakhir pada *Grundnorm* (norma dasar) sebagai presuposisi transendental yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. (Hans Kelsen, 1967) Korelasi: Dalam hierarki Kelsen, diskresi hakim dalam Pasal 246 ayat (1) sulit dilacak secara logis dari norma yang lebih tinggi karena ia bersandar pada pertimbangan faktual empiris (*das Sein*).

Ketiga, "*das Sollen*" Vs "*das Sein*". Hukum adalah ranah "apa yang seharusnya" (*das Sollen*), terpisah dari realitas faktual "apa yang nyata" (*das Sein*). Norma hukum tidak mendeskripsikan fakta, melainkan menetapkan keharusan. Korelasi, "Cara hidup" saksi dan "keadaan diri pelaku" adalah fakta empiris (*das Sein*), sementara putusan hakim adalah norma (*das Sollen*). Kelsen akan mengatakan bahwa *das Sein* tidak dapat menjadi dasar *das Sollen* namun KUHAP justru memerintahkan hal itu.

Keempat, teori *penafsiran (theory of interpretation)*. Kelsen secara eksplisit menyatakan bahwa *Pure Theory of Law* adalah teori penafsiran. Tujuannya bukan untuk mengajari hakim bagaimana memutus perkara, melainkan untuk menyediakan kerangka metodologis bagi *ilmu hukum*. (Manullang, E. Fernando M, 2024). Korelasi: Ini adalah korelasi paling penting. Jika Kelsen berbicara tentang *teori ilmu hukum*, maka kritiknya terhadap "kontaminasi" moral tidak secara otomatis menyerang praktik peradilan. Dengan kata lain, Kelsen tidak sedang melarang hakim untuk berbelas kasihan; ia hanya sedang membersihkan *teori* tentang hukum dari unsur moral.

Kelima, *methodological syncretism* (sinkretisme metodologis). Tujuan utama pemurnian adalah menghindari pencampuran metode ilmu hukum dengan metode disiplin ilmu lain (sosiologi, psikologi, etika, politik). (Abdulkadir Jailani, 2004) Korelasi: KUHAP baru justru mensyaratkan pencampuran metode (hukum + moral + sosiologi) dalam praktik peradilan.

2. Korelasi antara Legitimasi *Logical Fallacy* dan Teori Kelsen.

Untuk memudahkan pemahaman korelasi dan pertentangan antara legitimasi *logical fallacy* dalam KUHAP dengan Teori Hukum Murni Kelsen, penelitian ini menyajikan table sebagai berikut:

Aspek	Legitimasi dalam KUHAP	Posisi Kelsen	Jenis Pertentangan	Korelasi/ Hubungan
Sumber Validitas Hukum	Moralitas, etika, keadilan substantif	Hierarki norma, <i>Grundnorm</i>	Ontologis (hakikat hukum)	KUHAP mengakui sumber eksternal; Kelsen hanya sumber internal hierarkis
Peran Hakim	Sebagai <i>moral agent</i> yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial	Sebagai penerap norma yang mekanis (dalam teori)	Fungsional	Pertentangan pada level praktik vs teori
Status Fakta Empiris (<i>Das Sein</i>)	Dapat menjadi dasar pertimbangan putusan (<i>cara hidup saksi, keadaan diri pelaku</i>)	Tidak relevan untuk validitas norma	Epistemologis	KUHAP mengizinkan <i>das Sein</i> masuk ke <i>das Sollen</i> ; Kelsen melarang
Tujuan Hukum	Keadilan substantif, kemanfaatan, restorasi	Validitas norma, kepastian formal	Teleologis (tujuan)	KUHAP lebih luas; Kelsen lebih sempit (ilmiah)
Metode Penalaran	Campuran (logika + etika + sosiologi + psikologi)	Murni logika hukum (tanpa kontaminasi)	Metodologis	Ini adalah pertentangan paling tajam

3. Reinterpretasi "Sesat Pikir" dalam Kerangka Hubungan Teori-Praktik

Penelitian ini menawarkan reinterpretasi atas istilah "sesat pikir" (*logical fallacy*) dalam konteks pengaturan KUHAP. Reinterpretasi ini didasarkan pada pengakuan adanya dualisme sudut pandang analisis, yaitu:

a. Sudut pandang pertama, Teori Ilmu Hukum (Kelsenian).

Dari sudut pandang ini, "sesat pikir" tetap berarti "*fallacy*" kesalahan penalaran yang tidak dapat dibenarkan secara logis. Ilmu hukum, sebagai disiplin yang otonom, harus membersihkan dirinya dari penggunaan, *argumentum ad hominem*, *argumentum ad verecundiam* dan "*argumentum ad misericordiam*" dalam analisisnya seorang ahli hukum yang sedang membangun teori tentang hukum tidak boleh mengatakan "A" benar karena hakim mengatakan demikian" (*ad verecundiam*).

b. Sudut pandang kedua, Praktik Peradilan (KUHA).

Dari sudut pandang ini, "sesat pikir" adalah kekeliruan logika formal yang secara sadar dilegalkan demi tujuan yang lebih tinggi: keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Hakim yang menggunakan *argumentum ad misericordiam* dalam kasus Mbah Minah tidak sedang "sesat" dalam pengertian negative, Hakim sedang melakukan *moral reasoning* yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dengan reinterpretasi ini, pertentangan antara KUHAP dan Kelsen menjadi semu (*pseudo-conflict*) mereka berbicara pada sudut pandang yang berbeda. Kelsen tidak sedang menyerang praktik peradilan Indonesia, dan KUHAP tidak sedang menolak kemurnian ilmu hukum.

B. Pertentangan Antara Logical Fallacy Dalam KUHAP Dengan Teori Hukum Murni Kelsen

Setelah pembahasan di atas pada bagian pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis ketiga bentuk *logical fallacy* yang diatur dalam pembaruan KUHAP. Pembahasan dimulai dari *argumentum ad hominem* dalam Pasal 237 ayat (5) huruf (d), dilanjutkan dengan *argumentum ad verecundiam* dalam asas *res judicata pro veritate habetur*, dan terakhir *argumentum ad misericordiam* dalam Pasal 246 ayat (1) KUHAP. Setiap bentuk *fallacy* akan dianalisis dari tiga aspek yaitu; pertama, konstruksi normatifnya dalam undang-undang; kedua, justifikasi kemanfaatan yang melatarbelakanginya; dan ketiga, korelasinya dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana hukum positif Indonesia secara sadar mengakomodasi penalaran yang secara logika formal tergolong sesat, serta bagaimana ketegangan teoretik dengan Kelsen dapat dipetakan secara jernih.

I. Argumentum ad Hominem dalam Pasal 237 Ayat (5) Huruf (d) KUHAP: Korelasi dengan Pemisahan Hukum dan Moral Kelsen.

a. Definisi dan Konstruksi Normatif

Argumentum ad hominem secara klasik didefinisikan sebagai kekeliruan logis di mana seseorang menolak atau menerima suatu pernyataan berdasarkan karakter atau keadaan pribadi lawan bicara, bukan berdasarkan nilai kebenaran pernyataan itu sendiri. Dalam logika formal, menilai kebenaran kesaksian berdasarkan "cara hidup" dan "kesusilaan" saksi adalah bentuk *circumstantial ad hominem* yang tidak relevan dengan kebenaran proposisi faktual.

Namun, Pasal 237 ayat (5) huruf (d) KUHAP justru mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan "cara hidup dan kesusilaan saksi" dalam menilai kebenaran kesaksian. Redaksi lengkap pasal tersebut menyatakan: "Dalam menilai kebenaran kesaksian seorang saksi, hakim wajib memperhatikan: ... (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat meyakinkan bahwa kesaksian itu benar atau tidak benar."

Secara eksplisit, undang-undang memerintahkan hakim untuk menilai kredibilitas saksi berdasarkan karakter moralnya, bukan semata-mata berdasarkan konsistensi internal kesaksian atau kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

b. Korelasi dengan Kelsen (Pertentangan Epistemologis).

Pertentangan antara Pasal 237 ayat (5) huruf (d) dan Kelsen terletak pada ranah epistemologis (apakah moral dapat menjadi sumber pengetahuan hukum). Kelsen dengan tegas menyatakan bahwa ilmu hukum harus bebas dari moral. Dalam *Pure Theory of Law*, ia menulis: "*The pure theory of law is opposed to the identification of law and morals... It does not regard law as a copy of morals.*" (Hans Kelsen, 1967) Moral adalah *value judgment* yang subjektif dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Memasukkan moral ke dalam ilmu hukum berarti menghancurkan karakter ilmiah hukum.

Namun, Pasal 237 ayat (5) huruf (d) secara eksplisit memerintahkan hakim yang dalam praktik peradilan adalah *agen ilmu hukum* dalam arti luas untuk membuat *value judgment* moral tentang saksi. "Cara hidup" dan "kesusilaan" adalah istilah yang sarat nilai dan tidak memiliki definisi universal.

Hubungan korelasional yang muncul di sini adalah hubungan kontradiksi metodologis. Kelsen ingin metodologi ilmu hukum murni (hanya logika deduktif dari norma), sementara KUHAP mensyaratkan metodologi campuran (logika + penilaian moral empiris).

c. Reinterpretasi (Moral Sebagai Instrumen, Bukan Sumber Validitas).

Reinterpretasi yang ditawarkan penelitian ini adalah membedakan antara sumber validitas hukum (yang tetap hierarkis ala Kelsen) dan instrumen penemuan fakta (yang boleh menggunakan pertimbangan moral). *Sumber validitas*: Pasal 237 ayat (5) huruf (d) sah karena bersumber dari UU yang sah secara hierarkis. Ini sesuai Teori Kelsen; *Instrumen penemuan fakta*, Hakim boleh menggunakan pertimbangan moral untuk menilai kredibilitas saksi, tetapi pertimbangan ini bukanlah "sumber validitas" norma, melainkan "alat bantu" dalam proses pembuktian.

Dengan reinterpretasi ini, Kelsen dan KUHAP tidak lagi bertentangan secara absolut. Kelsen mengatur *level teori*, KUHAP mengatur *level praktik*. Hakim yang menilai "cara hidup" saksi tidak sedang membuat teori hukum, akan tetapi Hakim dalam keadaan sedang dalam agenda memutus perkara.

d. Perdebatan Akademik

Pandangan Pro (Mendukung Legitimasi), berdasarkan pendapat Normand Edwin Elnizar, menyatakan bahwa *argumentum ad hominem* merupakan salah satu dari "5 (lima) sesat pikir yang dianggap sah dalam penalaran hukum". Menurut Elnizar, dalam logika formal, *argumentum ad hominem* dilarang, namun dalam hukum, keadaan saksi justru menjadi pertimbangan yang sah karena terkait langsung dengan kredibilitas kesaksian. "Isi kesaksian tidak akan dipertimbangkan hakim karena keadaan saksi tidak meyakinkan." (Normand Edwin Elnizar, 2026)

Di sisi lain, sejumlah ahli hukum dan filsuf logika menolak legitimasi *argumentum ad hominem* dalam penalaran hukum. Joshua Lucas Rojas dengan tegas menyatakan bahwa *argumentum ad hominem* diakui dalam dunia hukum sebagai bentuk penalaran yang "tidak relevan dan tidak dapat diterima dalam argumentasi hukum" karena cenderung menghancurkan diskursus sipil yang sehat. Kritik ini menekankan bahwa menilai argumen berdasarkan karakter personal justru membuka peluang diskriminasi struktural.

Lebih lanjut, Audrey Yap dalam bukunya *Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation* mengembangkan konsep *epistemic injustice* (ketidakadilan epistemik), di mana serangan *ad hominem* yang didasarkan pada stereotip identitas dapat merusak kredibilitas seseorang sebagai pembawa pengetahuan, baik di mata dirinya sendiri maupun di mata komunitas epistemik yang lebih luas. (Audrey Yap, 2015) Hal ini menunjukkan bahwa serangan semacam itu tidak hanya keliru secara logika, tetapi juga berpotensi melanggengkan prasangka sosial terhadap kelompok-kelompok marjinal.

Hubungan dengan Kelsen, Kritik kontra sejalan dengan Kelsen bahwa moral tidak boleh masuk ke ranah hukum. Kritik pro justru mengakui bahwa hukum memiliki epistemologi sendiri.

2. *Argumentum ad Verecundiam* dan Fiksi Kebenaran Putusan Berkekuatan Tetap, Korelasi dengan Teori Hierarki Norma Kelsen.

a. Definisi dan Konstruksi Normatif

Argumentum ad verecundiam (AAV) atau sesat pikir otoritas (Nanang Martono & Dalhar Shodiq, 2021) terjadi ketika suatu argumentasi diterima atau ditolak bukan karena nilai penalarannya, melainkan karena kebesaran nama, kewibawaan, atau kekuasaan dari pihak yang mengajukannya, (Marbun, Rocky dan Armilius, 2018) pepatah hukum Romawi menyatakan, "*tantum valet auctoritas, quantum valet argumentation*". (nilai wibawa hanya setinggi dan senilai argumentasinya).

Dalam sistem hukum Indonesia, asas *res-judicata pro veritate habetur* (putusan hakim yang telah final harus dianggap benar) secara sadar mengadopsi bentuk sesat pikir ini. Putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap (*inkracht van gewijsde*) dianggap benar secara hukum, meskipun secara faktual hakim mungkin telah menerima suap, memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, atau dalam kondisi kelelahan ekstrem saat memutus perkara. (Marbun, Rocky dan Sunggara, M. Adystia, 2021)

b. Korelasi dengan Kelsen.

Berbeda dengan *ad-hominem* yang bertentangan tajam dengan Kelsen, "*argumentum ad verecundiam*", justru memiliki korelasi yang harmonis dengan Teori Hukum Murni. Mengapa Kelsen tidak pernah menyatakan bahwa norma hukum harus benar secara moral atau faktual. Yang dibutuhkan hanyalah keabsahan (*validity*) yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi dalam hierarki, berakhir pada *Grundnorm* sebagai asumsi dasar. (Hans Kelsen, 1967)

Dengan kata lain, putusan pada setiap tingkatan peradilan dianggap sah bukan karena hakimnya jujur atau benar secara faktual, tetapi karena pengadilan tersebut memiliki kewenangan hierarkis yang sah menurut undang-undang dasar. Bagi Kelsen, "penyuapan hakim" atau "hubungan kekerabatan" berada di luar ranah ilmu hukum adalah masalah sosiologi atau psikologi, bukan masalah validitas hukum. Korelasi positif antara *asas res judicata* dan Kelsen:

Aspek	Asas <i>Res Judicata</i>	Teori Kelsen
Sumber keabsahan	Hierarki peradilan (MA sebagai puncak)	Hierarki norma (<i>Grundnorm</i>)
Fiksi kebenaran	Diperlukan untuk kepastian	Tidak masalah karena validitas $\neq$ kebenaran faktual
Status fakta "hakim disogok"	Tidak membatalkan putusan (dalam ranah hukum positif, sampai dibuktikan lain)	Masalah sosiologi/psikologi, bukan ilmu hukum

Keterangan tabel: ($\neq$) "**berbeda**" atau "**bertentangan**"

c. Perdebatan Akademik

Pandangan Pro, (Para pendukung) *asas res judicata* berargumen bahwa sistem peradilan tidak mungkin berfungsi tanpa titik akhir. Putusan final harus dianggap benar sebagai *fiksi hukum* yang diperlukan (*noodzakelijke fictie*).

Pandangan Kontra yaitu pendapat dari Rocky Marbun dan Armilius menyatakan bahwa "munculnya *fallacy argumentum ad verecundiam* dalam suatu putusan pengadilan merupakan suatu penalaran hukum yang tidak tepat" yang mengakibatkan "validitas dari amar putusan... dapat dibatalkan" karena "sumber logika yang digunakan adalah tidak tepat." (Marbun, Rocky dan Armilius, 2018)

Korelasi dengan Kelsen, kritik Marbun dan Armilius sebenarnya tidak bertentangan dengan Kelsen karena mereka berbicara tentang *kualitas penalaran* (bukan *validitas hierarkis*). Kelsen tidak tertarik pada kualitas penalaran hakim selama norma dihasilkan melalui prosedur yang sah.

3. *Argumentum ad Misericordiam* dan Keadilan Restoratif dalam Pasal 246 Ayat (1) KUHP, serta Korelasinya dengan *Das Sollen Vs Das Sein*.

a. Definisi dan Konstruksi Normatif

Argumentum ad misericordiam atau sesat pikir belas kasihan terjadi ketika seseorang berusaha memenangkan argumentasi dengan membangkitkan rasa iba, bukan dengan bukti logis yang relevan. (Simanjuntak, Anderson Peruzzi, 2025) Dalam logika formal, "keadaan diri pelaku" dan "ringannya perbuatan" tidak membatalkan fakta bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, Pasal 246 ayat (1) KUHP (Putusan Pemaafan Hakim) secara eksplisit mengatur:

"Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tetapi tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap dirinya, jika ditemukan alasan-alasan yang sah dan meyakinkan berdasarkan pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau keadaan pada saat terjadinya tindak pidana serta setelah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan dampak pada korban."

b. Korelasi dengan Kelsen (Pelanggaran terhadap Pemisahan *Das Sollen* dan *Das Sein*).

Pertentangan paling tajam antara Pasal 246 ayat (1) dan Kelsen terletak pada pelanggaran terhadap pemisahan (*das Sollen*) dan (*das Sein*). Kelsen mengajarkan bahwa ilmu hukum hanya boleh berbicara tentang *das Sollen* (apa yang seharusnya). Fakta empiris (*das Sein*) seperti "ringannya perbuatan" (fakta kuantitatif), "keadaan diri pelaku" (fakta psikologis-sosiologis), "keadaan pada saat terjadinya tindak pidana" (fakta situasional) tidak boleh menjadi dasar bagi norma hukum.

Namun, Pasal 246 ayat (1) secara eksplisit menggunakan fakta-fakta empiris (*das Sein*) sebagai dasar untuk tidak menerapkan norma (yang seharusnya: jika terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana) ini adalah pembalikan logika Kelsenian.

Kasus Mbah Minah adalah ilustrasi sempurna. Secara formil, semua unsur pencurian terpenuhi. Hakim Lukmono memutuskan untuk tetap menyatakan Mbah Minah bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana yang memberatkan, bahkan membayar sendiri denda yang dikenakan. Hakim menggunakan *das Sein* (Mbah Minah miskin, tua, hanya mencuri dua buah kakao senilai seribu rupiah) untuk *mengesampingkan das Sollen* (seharusnya pencuri dihukum). (Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 135/Pid.B/2009/PN.Pwt)

c. Reinterpretasi (Diskresi Hakim sebagai Ruang Negosiasi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*).

Reinterpretasi yang ditawarkan penelitian ini adalah bahwa hukum positif tidak dapat sepenuhnya menghindari pertimbangan *das Sein*. Ketika hukum positif secara jujur mengakui dan mengatur pertimbangan tersebut seperti yang dilakukan oleh Pasal 246 KUHP hukum positif itu sendiri menunjukkan kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud adalah kemampuan hukum untuk tidak bersikap kaku terhadap logika formal, melainkan secara sadar membuka ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Kelsen, dalam momen-momen tertentu, juga mengakui bahwa "hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan jika dipisahkan sepenuhnya dari moral." Karena itu, rekomendasi praktisnya adalah: hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral tanpa kehilangan karakter ilmiahnya.

Dengan reinterpretasi ini, Pasal 246 bukanlah "pelanggaran" terhadap Kelsen, melainkan pengakuan bahwa dalam praktik, hukum tidak dapat sepenuhnya murni dan itu tidak masalah selama kita tetap menjaga kemurnian teori ilmu hukum.

d. Perdebatan Akademik.

Pandangan kelompok yang Pro, seperti Kasus Mbah Minah menunjukkan bahwa belas kasihan hakim adalah *ultimum remedium* terhadap ketidakadilan struktural, (Wahyuni Willa, 2025) Pasal 246 adalah kemajuan peradaban hukum Indonesia. Pandangan Kontra dari pendapat Anderson Peruzzi Simanjuntak menunjukkan bahwa formulasi pidana yang "lunak" dapat menciptakan *paradoks penjeraan* (*paradox of deterrence*) di mana terdakwa tidak percaya hukuman akan benar-benar dijatuhkan.

Tabel Hubungan antara KUHAP, Logical Fallacy, dan Teori Kelsen (Korelasi Keseluruhan).

Bentuk Logical Fallacy	Pasal KUHAP Baru	Korelasi dengan Kelsen	Jenis Hubungan	Reinterpretasi yang Ditawarkan
<i>Ad hominem</i>	237 ayat (5) huruf (d)	Moral vs Hukum	Kontradiksi (epistemologis)	Moral sebagai instrumen penemuan fakta, bukan sumber validitas
<i>Ad verecundiam</i>	Asas <i>res judicata</i> (Pasal 1 angka 18).	Hierarki Norma vs Otoritas	Harmoni (positif)	Fiksi kebenaran diperlukan; Kelsen tidak menuntut kebenaran faktual
<i>Ad misericordiam</i>	246 ayat (1)	<i>Das Sollen</i> vs <i>Das Sein</i>	Kontradiksi (metodologis)	Diskresi hakim sebagai ruang negosiasi antara ideal dan realitas

4. Sintesis (Dualisme Metodologis sebagai Rekonsiliasi)

Setelah menganalisis ketiga bentuk *logical fallacy* dan memetakan pertentangannya dengan Teori Hukum Murni Kelsen, penelitian ini sampai pada sebuah kesimpulan penting: pertentangan antara KUHAP dan Kelsen tidak perlu diselesaikan dengan memilih salah satu sebagai "benar" dan yang lain sebagai "salah". Mengapa demikian, karena keduanya sebenarnya berbicara pada ranah yang berbeda. Kelsen membangun *Pure Theory of Law* sebagai teori tentang ilmu hukum (*Wissenschaft*). Tujuannya adalah membersihkan metodologi ilmu hukum dari unsur-unsur non hukum seperti moral, sosiologi, dan psikologi. Dalam kerangka ini, *argumentum ad hominem*, *ad verecundiam*, dan *ad misericordiam* memang harus ditolak sebagai bentuk *fallacy* karena melanggar prinsip pemisahan antara *das Sollen* dan *das Sein*. (Kafara, Muhamad Ridwan, 2021)

Sebaliknya, KUHAP adalah produk hukum positif yang dirancang untuk mengatur praktik peradilan. Tujuannya bukan untuk membangun teori yang murni secara logika, melainkan untuk menyelesaikan perkara nyata yang dihadapi oleh manusia dengan segala kompleksitasnya. Dalam ranah ini, ketiga bentuk penalaran tersebut justru diatur secara eksplisit sebagai instrumen yang sah bukan karena pembuat Undang-Undang tidak paham logika, tetapi karena mereka sadar bahwa keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum kadang harus didahulukan daripada kepatuhan buta terhadap logika formal. Dengan kata lain, yang tampak sebagai "pertentangan" sebenarnya hanyalah perbedaan ranah dan tujuan.

Kelsen dan KUHAP tidak sedang berdebat tentang hal yang sama. Kelsen berbicara tentang bagaimana seharusnya *ilmu hukum* dilakukan. KUHAP berbicara tentang bagaimana seharusnya *peradilan* dijalankan, dua hal ini tidak harus sama, dan tidak harus bertentangan selama kita menyadari perbedaannya. Oleh karena itu,

penelitian ini menawarkan dualisme metodologis sebagai kerangka rekonsiliasi. Dualisme metodologis berarti mengakui bahwa ada dua ranah yang berbeda dengan aturan main yang berbeda pula.

Ranah	Metode	Status Tiga <i>Argumentum</i>	Tujuan Utama
Teori Ilmu Hukum (Kelsenian)	Murni logika hukum, bebas moral/sosiologi	Tetap dianggap <i>fallacy</i>	Kebenaran ilmiah, konsistensi logis
Praktik Peradilan (KUHP)	Campuran (logika + etika + sosiologi)	Dilegalkan demi keadilan	Keadilan substantif, kemanusiaan

Dengan dualisme metodologis ini, tidak terdapat kontradiksi ketika seorang akademisi hukum menolak *argumentum ad hominem* sebagai *fallacy* dalam konstruksi teori hukum, tetapi pada saat yang sama menerima legitimasinya dalam praktik peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (5) huruf (d) KUHP. Perbedaan sikap ini sah secara ilmiah karena kedua aktivitas tersebut berlangsung pada ranah analisis yang berbeda yaitu ranah teori ilmu hukum versus ranah praktik peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menjawab kedua rumusan masalah sebagai berikut:

Pembaruan KUHP secara eksplisit mengatur tiga bentuk *logical fallacy* sebagai instrumen hukum yang sah. *Argumentum ad hominem* (Pasal 237 ayat 5 huruf d) dilegalkan untuk menilai kredibilitas saksi melalui pertimbangan "cara hidup dan kesusilaan". *Argumentum ad verecundiam* (asas *res judicata*) dilegalkan sebagai fiksi kebenaran demi kepastian hukum. *Argumentum ad misericordiam* (Pasal 246 ayat 1) dilegalkan untuk memberikan ruang belas kasihan hakim berdasarkan keadaan diri pelaku dan ringannya perbuatan. Ketiganya dijustifikasi demi keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Pertentangan antara KUHP dan Teori Hukum Murni Kelsen bersifat semu karena keduanya bekerja pada ranah yang berbeda. Kelsen membangun teori tentang ilmu hukum yang menuntut pemurnian dari unsur moral dan sosiologi. KUHP mengatur praktik peradilan yang tidak dapat sepenuhnya menghindari pertimbangan-pertimbangan tersebut. Penelitian ini menawarkan dualisme metodologis sebagai rekonsiliasi: pada ranah teori, ketiga *argumentum* tetap dianggap *fallacy*; pada ranah praktik, ketiganya sah digunakan karena diatur oleh undang-undang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran antara lain;

Pasal 237 ayat (5) huruf (d) dan Pasal 246 ayat (1) KUHP perlu dilengkapi dengan pedoman teknis yang objektif. "Cara hidup dan kesusilaan" saksi harus memiliki parameter yang tidak diskriminatif. "Ringannya perbuatan" dan "keadaan diri pelaku" perlu dibatasi dengan ukuran kuantitatif (nilai kerugian maksimal) dan kualitatif (bukan residivis, telah berdamai dengan korban). Hakim wajib memberikan pertimbangan yang transparan dan proporsional dalam menggunakan ketiga bentuk penalaran ini. (Chrislianto, Eka Kurnia, 2025)

Kemudian Pendidikan hukum di fakultas hukum perlu mengajarkan dualisme metodologis kepada mahasiswa. Calon sarjana hukum harus memahami perbedaan antara penalaran pada ranah teori ilmu hukum (yang harus menjaga kemurnian logika formal) dan penalaran pada ranah praktik peradilan (yang secara sah dapat menggunakan pertimbangan

moral, sosiologis, dan psikologis selama diatur undang-undang). Dengan demikian, kritik terhadap putusan hakim tidak dilakukan secara simplistik hanya dengan menyebutnya sebagai "sesat pikir".

REFERENSI

- Anantya, P. S. (2025, November). Pergeseran Paradigma Filosofis dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. <https://suarabsdk.com> Suara BSDK.
- Ariesyandi, H. (2026, Mei 5). *Di Antara Teks dan Keadilan: Membaca Logical Fallacy dalam Praktik Peradilan Kontemporer*. Retrieved from Suara BSDK: <https://suarabsdk.com>
- Armilius, R. M. (2018). Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundim dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum), Jakarta: Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung*, 55.
- Diantha, I. M. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Elnizar, N. E. (2026). *5 Sesat Pikir yang Dianggap Sahih dalam Penalaran Hukum*. Jakarta: Hukumonline.com,.
- Fernando, M. E. (2024). *2024, Norma Hanya Maksud, Grundnorm Malah Seperti Tuhan, Jakarta*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jailani, A. (2022, Februari 22). *Norma Dasar Khayalan ala Hans Kelsen*, . Retrieved from Hukumonline.com: <http://www.hukumonline.com>.
- Kafara, M. R. (2021). Kritik Teori Hukum Murni Hans Kelsen. *Skripsi FH UI*.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight, Berkeley: University of California : University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwaka, T. H. (2019). Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional”,Masalah-Masalah Hukum,E-Jurnal Undip. . *E-jurnal Undip* , 114.
- (2009). *Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 135/Pid.B/2009/PN.Pwt*. Purwokerto.
- Rocky Marbun, d. . (2021). The Logic of the Public Prosecutor’s Monologue in Legal Interpretation: Tracing the Fallacy of the Public Prosecutor’s Indictment in the Crime of Corruption in Indonesia. *Atlantis Press*, 98.
- Shodiq, N. M. (2021). *2021, Dasar Dasar Logika, Sebuah Intisari Berpikir Logis dan Kritis*. Depok: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, A. P. (2025, September). *Paradoks Formulasi Pidana Mati Dalam KUHP Nasional*. Retrieved from Dandapala Digital: <https://dandapala.com>.
- Wahyuni, W. (2025, Desember 17). *Pembaruan KUHP dan KUHP Dinilai Masih Paradoks*. Retrieved from Hukum Online: <http://www.hukumonline.com>.
- Yap, A. (2015). *Ad Hominem Fallacies and Epistemic Credibility* . Springer International Publishing.